

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL (SBBO) DAN BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALADESADAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN

LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994.

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) Keputusan ini, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai Atasan Langsung Bendaharawan seperti tersebut pada ayat (1), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

- (1) Para Pejabat tersebut dalam pasal 1 Ayat (1), berkewajiban untuk :
 - a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.
- (2) Para pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara berkala, terhadap pejabat dalam pasal 1 ayat (1), yang menjadi bawahannya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 Nomor 177 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Gaji, Materiil, Khusus Penerima, Pemegang Buku Kas Umum dan Pembuat Daftar Gaji, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Pebruari 1993 ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
13. Camat se-Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 203 Tanggal : 15 Mei 1993
Seri : D Nomor : 202

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857